



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, Tempat dan Tanggal xxxxx, Umur 47 Tahun, NIK 1105012708750002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA/Sederajat, Tempat Tinggal di Jl. Sentosa Lr. xxxx Gampong xxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Erlinda binti M. Daut, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, xxxxxx, Umur 40 Tahun, NIK. 1105014107820302, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat Tinggal di xxxxxx Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 28 September 2022 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 228/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2000,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 19 / 207 / IX / 2000 Tanggal 16 Bulan September Tahun 2000.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah lahir dan mempunyai anak 4 orang, **xxxxxxx**.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai cuma 18 (delapan belas) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - a. Setiap perintah saya selaku Suaminya tidak pernah digubris
 - b. Setiap larangan tidak mau didengar, malah dia menuruti kehendak hatinya sendiri.
 - c. Sering kontak via HP dengan cara sembunyi-sembunyi
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 September 2022.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat (berkas Terlampir);
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Dua *Ruj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan dari Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Zulfikri, S.H.I., M.H. tanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tersebut **Berhasil Sebagian** dimana tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam pokok perkara melainkan telah berhasil mencapai kesepakatan atas permasalahan mengenai Nafkah Iddah, Mu'tah, Hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon pada sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan nama ayah Termohon yaitu **Xxxxxxx**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar point nomor 1,2 dan 3 dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengar perintah dan larangan Pemohon dan sering kontak HP secara sembunyi-sembunyi melainkan Termohon selalu mendengarkannya dan Termohon juga tidak pernah memakai handphone secara sembunyi-sembunyi, Pemohon yang cemburu buta kepada Termohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sejak 21 September 2022;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon chat orang lain secara sembunyi-sembunyi dan Termohon marah apabila dilarang keluar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Permohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yaitu Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jalinus) dengan Nomor 1105012708750002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 05 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Jalinus) dan Termohon (Erlinda) dengan Nomor 19 / 207 / IX / 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 September 2000. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Jalinus) dengan Nomor 1105012408060077 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Nurma Virah dengan Nomor 1105-LT-13052014-0020 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Jumadil dengan Nomor 1105-LT-20042020-0004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi

1. **xxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jalinus dan Termohon yang bernama Erlinda karena saksi adalah ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi di jalan Cut Nyak Dhien Desa Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, setelah itu mereka pindah ke Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon pergi ke Banda Aceh tanpa seizin Pemohon padahal Pemohon juga sedang sakit, Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon dan Termohon sibuk dengan handphonenya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **xxxx** umur 39 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di xxxxxx Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jalinus dan Termohon yang bernama Erlinda karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah tahun 2000 jadi mereka telah berumah tangga selama 22 (dua puluh dua) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan saksi sering pulang piket malam melewati rumah mereka;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, dan Termohon tidak mendengar larangan suami sebanyak 2 kali dimana Termohon pergi tanpa seizin Pemohon berangkat keluar kota Meulaboh;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mekanik di bengkel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Termohon dimuka persidangan untuk menghadiri sidang pada tanggal 14 November 2022;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, dan Termohon tidak hadir lagi kepersidangan meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Termohon dimuka persidangan untuk menghadiri sidang pada sidang selanjutnya namun ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 19 / 207 / IX / 2000 tanggal 16 September 2000 sebagaimana bukti (P.2) dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi oleh mediator Zulfikri, S.H.I., M.H dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 07 November 2022, maka mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan izin cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak pernah menggubris setiap perintah Pemohon. tidak mau didengar larangan Pemohon malah Termohon menuruti kehendak hatinya sendiri serta sering kontak via HP dengan cara sembunyi-sembunyi yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal/rumah sejak 21 September 2022 dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon membenarkan pernikahan Pemohon dan Termohon, mempunyai 2 (dua) orang anak, adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah, namun Termohon membantah mengenai penyebab pertengkarannya yang didalilkan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga Pemohon yang keduanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan serta membuktikan Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Meulaboh dan Pemohon telah mengajukan perkara a quo ditempat tinggal istri, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon telah menikah sah dan pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nurma Virah, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Jumadil, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing dan menerangkan berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Termohon tidak mendengar larangan suami dimana Termohon pernah pergi tanpa izin Pemohon dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga namun tidak berhasil, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171, 175 RBg, 307 R.Bg) vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di muka persidangan, dan tidak ada bukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka perkara ini diperiksa secara contradiktoir, dan sesuai dengan hukum pembuktian, Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut pasal **174 HIR**;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan replik Pemohon, jawaban dan Duplik Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dimuka persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 25 Juli 2000 yang tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena masalah Termohon sering tidak mendengar larangan suami, Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering tidak mendengar larangan suami, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 bulan lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **alasan perceraian** Pemohon secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014, indikator yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yaitu:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Ditemukan alasan penyebab perceraian

Menimbang, bahwa terhadap indikator tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan maka 5 indikator tersebut telah terpenuhi semuanya, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena 5 indikator "*broken marriage*" telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat dicapai, sebagaimana tujuan perkawinan yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan telah membantah mengenai penyebabnya namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sama seperti Pemohon dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti keduanya tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila kedua pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur perceraian, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) maka talak yang dijatuhkan oleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 07 November 2022, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian dan terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Nafkah Iddah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Mu'tah Termohon berupa 1 (satu) set baju
3. Hak asuh anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxxada pada Termohon;
4. Nafkah untuk kedua anak pada point 3 sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak pada point 3 diatas, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 yang membuktikan keduanya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dimana Nurma Virah Lahir tanggal 04 Juni 2009 sekarang berumur 13 tahun dan Muhammad Jumadil Lahir tanggal 24 April 2015 sekarang umurnya 7 tahun dan terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon selaku istri berupa;
 - a. nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Mu'tah berupa 1 (satu) set baju;yang pelaksanaannya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 4.1. Xxxxxxxlahir tanggal 04 Juni 2009, umur 13 tahun
 - 4.2. Xxxxxxxlahir 24 April 2015 umur 07 tahun;Berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon guna bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Termohon sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Sartika S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.
Panitera Pengganti,
d.t.o

Faidanur, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 200.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)